



P E N E T A P A N

Nomor : 279/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (KUA Adeluwih), Tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan Surat gugatan Penggugat tanggal 24 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 279/Pdt.G/2013/PA.Gsg. tanggal 24 April 2013;

Bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa Tergugat datang menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah menunjuk Hakim Mediator bernama Salman, SHI., MA. yang berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



Bahwa Penggugat telah mencabut gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan berdamai dengan Tergugat dan mencabut gugatannya, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini harus dicabut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta dapat diterapkan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut :

حاصلًا دیس ماکدولا

Artinya : “ Perdamaian adalah pokok segala hukum”

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim dapat menerima pencabutan gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor Register 279/Pdt.G/2013/PA.Gsg. tanggal 24 April 2013, selesai dengan dicabut
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, KHAIRUNNISA, SHI., MA. dan ABDUL HALIM MS., Lc., M.Ec. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu Hj. TUN MUKMINAH, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;-

KETUA MAJELIS,

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

KHAIRUNNISA, SHI., MA.

ABDUL HALIM MS., Lc., M.Ec.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. TUN MUKMINAH, SH., MH.

Halaman 3 dari 3 halaman
Penetapan No. 279/Pdt.G/2013/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Materai	:Rp.	6.000,-	
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)